

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan perbuatan hukum di mana seorang *wakif* memisahkan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan dalam kemaslahatan umat sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf memiliki sebuah lembaga untuk menaungi aktivitasnya seperti penerimaan, pengelolaan, serta penyaluran wakafnya kepada *mauquf alaih* (BWI, 2021).

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh seorang *wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan bagian dari propertinya untuk dimanfaatkan selamanya (Putra, 2022). Kata “*waqf*” berasal dari bahasa Arab “*waqafa*” yang memiliki arti menahan atau berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri. Maka makna *Al-Waqf* dalam bahasa arab dapat berarti menahan, tidak memperkenankan harta untuk diwakafkan, dan tidak dipindahmilikkan (BWI, 2021).

Menurut data yang dirilis oleh *Boston Consulting Group* (BCG), pada tahun 2020, Indonesia memiliki jumlah kelas menengah yang mengesankan, mencapai 62,8% dari total populasi penduduk yang mencapai 267 juta jiwa. Analisis ini memecah kelas menengah menjadi tiga kategori yang menarik, 1) kelas menengah atas (*upper middle*) sebesar 18,4%, 2) kelas menengah (*middle*) sebesar 25,5%, dan 3) kelas menengah kebawah

(*emerging middle*) sebesar 18,9%. Dengan mengasumsikan bahwa sekitar 87% dari populasi Indonesia adalah Muslim, dapat dihitung bahwa jumlah penduduk Muslim di kelas menengah atas (*upper-middle class*) mencapai sekitar 65 juta jiwa. Ini adalah angka yang menarik karena menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan signifikan dari segmen ekonomi tertentu di Indonesia. Selain itu, *World Giving Index* mengakui Indonesia sebagai negara yang paling dermawan dalam empat tahun terakhir. Hal ini menunjukkan tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang kuat, tetapi juga kesadaran sosial yang tinggi di kalangan masyarakat. Kombinasi antara kemakmuran ekonomi dan rasa empati yang kuat dapat membentuk fondasi yang kuat untuk pembangunan dan kemajuan sosial di Indonesia ((BWI), 2024).

Dengan angka-angka tersebut, dapat diestimasi bahwa pengeluaran rata-rata per bulan untuk penduduk Muslim kelas menengah atas adalah sekitar 7 juta rupiah, dengan asumsi tingkat konsumsi sebesar 1,5%. Dengan jumlah populasi sekitar 65 juta jiwa, ini menghasilkan pengeluaran total sekitar 6,825 triliun rupiah per bulan, atau sekitar 27,3 triliun rupiah per tahun. Ini menunjukkan potensi besar untuk pasar konsumen di segmen ini, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi sumber wakaf yang sangat besar,

sayangnya pada sebagian besar masyarakat masih memiliki kesadaran serta pengetahuan yang kurang untuk berwakaf sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Berdasarkan data yang dikutip dari website kemenag RI bahwa potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp 180 triliun akan tetapi realisasinya baru tercapai sebanyak Rp 2,3 triliun atau kurang dari 2% dari potensi yang sebenarnya (RI, 2024) Jika pengelolaan wakaf berjalan baik, dengan demikian wakaf akan berperan tinggi untuk memperkuat kesejarhetaan masyarakat serta keadilan sosial di dalam suatu negara negara, wakaf berperan dalam pembangunan ekonomi secara langsung. Hal tersebut karena wakaf berperan dalam pemberdayaan sarana pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, serta fasilitas umum lainnya (Permana & Sakinah, 2020).

Hal yang menjadi perhatian yaitu belum optimalnya penggunaan wakaf, wakaf yang berjalan hanya sebatas pada penyaluran bantuan saja tanpa memikirkan kelanjutan dari kehidupan penerima wakaf. Lembaga Wakaf Salman ITB merupakan salah satu lembaga wakaf di Indonesia yang mengemban amanah untuk mengoptimalkan serta mengembangkan wakaf dakwah menjadi lebih produktif sehingga dapat menunjang serta membantu kebutuhan umat.

Berdasarkan website resmi wakafsalman.or.id bahwa, skema pengelolaan sedekah jariyah (wakaf) pada Wakaf Salman ITB adalah *wakif* memberikan asetnya kepada *nazhir* serta menyelesaikan segala bentuk syarat sah perwakafan, kemudian aset yang terkumpul dari *wakif* akan

disalurkan kepada 2 program wakaf. Yang pertama adalah program sosial, di mana dalam wakaf berupa dana atau aset disalurkan kepada penerima manfaat (*maukuf alaih*) untuk program seperti pembangunan masjid, layanan kesehatan, pendidikan, bantuan pemberdayaan air bersih serta kemaslahatan umat yang dananya tidak dijalankan untuk komersil kembali. 90% dana yang terkumpul akan disalurkan langsung sebagai wakaf sosial kepada penerima manfaat atau dikembangkan secara produktif untuk penerima manfaat yang lebih besar. Dan program yang kedua adalah program aset produktif, di mana dana atau aset yang diserahkan oleh *wakif* dikelola kembali oleh *nazhir* sehingga menghasilkan surplus yang berkelanjutan untuk aktivitas wakaf. 10% infak operasional *nazhir* wakaf mencakup pengelolaan dan pengembangan aset wakaf secara optimal dan professional serta untuk memperluas syiar wakaf (Wakaf Salman ITB, 2024).

Dalam pengelolaan aset wakaf diperlukan sebuah catatan yang tersusun secara sistematis yang berkaitan dengan pencatatan transaksi, tindakan, serta keputusan yang sesuai dengan syariat sebagai acuan untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan serta mengontrol segala aktivitas pengelolaan aset wakaf (Harahap & Marliyah, 2021). Dalam akuntansi catatan tersebut adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sebuah hasil akhir dari proses pencatatan transaksi keuangan selama periode akuntansi yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas kepada entitas atau pihak terkait serta sebagai evaluasi kinerja

keuangan tahunan (Anwar S, 2020). Secara universal lembaga keuangan sangat penting dalam perekonomian modern karena perannya sebagai mediator antara kelompok warga yang kelebihan dana dan kelompok warga yang membutuhkan dana (Wardiyah, 2017). Untuk melakukan penyusunan laporan keuangan, pada 7 November 2018 DSAK IAI mengesahkan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf. PSAK 112 merupakan sebuah pedoman yang mengatur proses pelaporan keuangan pada lembaga wakaf (IAI, 2021). Namun faktanya berdasarkan data yang telah ditelaah dari berbagai penelitian terdahulu, terlihat bahwa masih banyak lembaga wakaf di Indonesia yang belum menerapkan PSAK 112 sebagai pedoman untuk aktivitas keuangannya secara keseluruhan. Berikut data penerapan Akuntansi Wakaf berdasarkan PSAK 112 pada lembaga wakaf di Indonesia berdasarkan hasil penelitian dari beberapa penelitian terdahulu:

Tabel 1.1
Data Penerapan Akuntansi Wakaf Pada Lembaga Wakaf di Indonesia

No	Nama Lembaga	Penerapan Wakaf Berdasarkan PSAK 112
1.	Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al Mawaddah	Belum Sesuai
2.	Koperasi Masjid Fisabilillah	Belum Sesuai
3.	Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar	Belum Sesuai
4.	Yayasan Mizan Amanah	Belum Sesuai
5.	Yayasan Inisiatif Wakaf	Belum Sesuai
6.	Badan Wakaf Perwakilan Provinsi Riau	Belum Sesuai
7.	Yayasan Semai Sinergi Umat	Sesuai
8.	PC persatuan Islam Pangalengan	Belum Sesuai
9.	Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru	Belum Sesuai
10.	Yayasan Badan Wakaf AL-Quran	Belum Sesuai

Sumber: Data Pengolahan 2024

Lembaga Wakaf Salman ITB sebagai lembaga wakaf Islam di Indonesia tentu harus memiliki transparansi dalam penyaluran wakafnya sehingga muwakif dapat mengetahui bagaimana hasil dari pengelolaan *nazhir*. Transparansi wakaf serta penyaluran wakaf melalui pencatatan akuntansinya. Sebagai lembaga Wakaf Salman ITB dalam akuntansi pewakafnya harus sesuai dengan pedoman Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112. PSAK 112 merupakan standarisasi yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga wakaf dalam pencatatan akuntansi wakafnya. PSAK 112 mengenai akuntansi wakaf mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan oleh *nazhir* maupun *wakif* yang berbentuk organisasi dan badan hukum. Perlakuan akuntansi termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan (Sholihin, 2018).

Pencatatan keuangan Lembaga Wakaf Salman ITB harus mematuhi pedoman yang tercantum dalam PSAK 112, yang mengatur akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh *nadzir* maupun *wakif* yang berbentuk badan hukum dan organisasi. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan adalah semua proses akuntansi yang terlibat dalam transaksi wakaf ini. Banyak aspek perwakafan di Indonesia diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK) PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf. khususnya lembaga atau organisasi yang menangani aset wakaf secara langsung. Karena belum ada SAK sebelumnya yang mengatur transaksi wakaf, pedomannya tetap mengikuti PSAK 101, 45 dan 109 tentang penyajian laporan keuangan entitas syari'ah, dan Zakat,

Infak, dan Sedekah. Tujuan dari PSAK 112 adalah untuk membantu lembaga atau organisasi yang terlibat dalam pengelolaan wakaf, dengan harapan menjadikannya lebih transparan dan akuntabel (Yuliana, 2021).

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Uteri Rahayu (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan dan penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman PSAK 112. Serta penelitian Gerry Mulki (2022) juga menunjukkan bahwa lembaga wakaf belum sepenuhnya menerapkan PSAK 112 dalam hal penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

Perlakuan Akuntansi Wakaf dalam proses pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan dalam laporan keuangan yang disusun oleh Lembaga Wakaf Salman ITB belum sesuai dengan yang tercantum dalam PSAK 112. Terdapat ketidaksesuaian dalam pelaporan keuangannya, yang mana Lembaga Wakaf Salman ITB belum secara maksimal mengimplementasikan PSAK 112 sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas akuntansi wakafnya, karena masih berdasarkan pada ISAK 35 sebagai pedoman dalam perlakuan akuntansinya terutama pada proses penyajian.

Kajian PSAK 112 pada Lembaga Wakaf Salman ITB ini penting sebagai penelitian, karena pada dasarnya Lembaga Wakaf Salman ITB memiliki kewajiban untuk menghimpun, mengelola, serta menyalurkan aset wakaf yang diterima dari *wakif* untuk penerima manfaat yang mana dari penyaluran dan penerimaan wakafnya sangat membantu umat. Dari proses

pengelolaan wakaf yang begitu kompleks tentunya kesesuaian dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan menjadi suatu hal yang penting untuk di tinjau.

Berdasarkan latar belakang di atas penting kiranya untuk mengetahui kesesuaian PSAK 112 pada laporan keuangan Lembaga Wakaf Salman ITB, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai **“Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112 pada Lembaga Wakaf Salman ITB KOTA BANDUNG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, fokus penelitian ini mengenai bagaimana kesesuaian laporan keuangan Lembaga Wakaf Salman ITB dengan PSAK 112 tentang akuntansi wakaf sehingga memunculkan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan yang diterapkan oleh Lembaga Wakaf Salman ITB?
2. Bagaimana kesesuaian laporan keuangan Lembaga Wakaf Salman ITB dengan PSAK 112 tentang akuntansi wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisa proses penyusunan laporan keuangan yang diterapkan oleh Lembaga Wakaf Salman ITB.

2. Mengetahui dan menganalisa kesesuaian laporan keuangan Lembaga Wakaf Salman ITB dengan PSAK 112 tentang akuntansi wakaf.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai kegunaan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 sebagai standarisasi dalam akuntansi wakaf. Penelitian ini juga di harapkan dapat merealisasikan kajian dari akuntansi syari'ah dan akuntansi wakaf. Penelitian ini juga dapat mempresentasikan kajian akuntansi wakaf terhadap lembaga wakaf sebagai bentuk realisasi yang nyata.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Praktisi Akuntan

Bagi praktisi akuntan, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi sebagai referensi dalam menjalankan kegiatan akuntansi wakaf di suatu lembaga wakaf atau lembaga sejenisnya agar dapat mengimplementasikan standarisasi PSAK 112.

b. Bagi Lembaga Lembaga Wakaf Salman ITB

Bagi Lembaga Wakaf Salman ITB, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta masukan dalam penyusunan akuntansi wakaf yang harus sesuai dengan standarisasi PSAk 112.

c. Bagi Peneliti Lanjutan

Bagi peneliti lanjutan, penelitian ini diharapkan dapat menambah literature permasalahan pada penelitian selanjutnya yang sejenis.

